

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara berbentuk republik dengan sistem pemerintah presidensial dimana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sistem pemerintah di Indonesia dikenal adanya istilah otonomi daerah. Mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, kewajiban dan wewenang setiap daerah otonom di Indonesia. Salah satu kewenangan tersebut adalah mengatur dan mengurus keuangan daerah itu sendiri berdasarkan kebijakan daerah tersebut (asas desentralisasi fiskal). Dengan adanya otonomi daerah, maka akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan melakukan pengembangan yang disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Dan salah satu hak daerah otonom adalah memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam pasal 2 ayat (3) pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan tiga tujuan otonomi daerah ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Sehingga dengan adanya otonomi daerah, maka akan memberikan kesempatan

yang seluas-luasnya bagi daerah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan melakukan pengembangan yang disesuaikan dengan wilayah masing-masing.

Selain itu menurut Sani (2017), tujuan lainnya dari kebijakan otonomi daerah antara lain: mengembangkan kehidupan demokrasi, pemerataan, keadilan, mendorong dalam memberdayakan masyarakatnya, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD juga memelihara hubungan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Dalam pengaturan keuangan daerah, pemerintah daerah akan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana dalam APBD tersebut akan tercatat penerimaan daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU PDRD), PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Sejak tanggal 1 Januari 2014, pengelolaan PBB-P2 dialihkan dari otoritas Pemerintah Pusat menjadi otoritas Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Kabupaten atau Kota. Pengalihan ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sesuai dengan UU PDRD (Kementerian Keuangan, 2013). Adapun dasar hukum pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah di Kabupaten Mandailing Natal adalah

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah melaksanakan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah sejak tahun pajak 2014 yang dikoordinir oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Mandailing Natal. PBB-P2 menjadi salah satu penerimaan dengan potensi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mandailing Natal.

Tabel I.1 Perbandingan Penerimaan PBB-P2 terhadap PAD Mandailing Natal Tahun 2016-2020

Tahun (1)	Realisasi PAD (2)	Realisasi PBB-P2 (3)	Persentase $4 = (3:2) \times 100\%$
2016	Rp70.405.901.830	Rp1.064.165.000	1,51%
2017	Rp80.581.688.940	Rp1.329.049.340	1,65%
2018	Rp84.809.923.500	Rp1.203.962.190	1,42%
2019	Rp52.000.952.790	Rp1.345.163.410	2,59%
2020	Rp90.450.000.000	Belum diaudit	-

Sumber: Kabupaten Mandailing Natal dalam Angka 2016-2020, BPS

Oleh karena itu, penulis tertarik membahas optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Mandailing Natal dengan ruang lingkup pelaksanaan pemungutan PBB-P2, kendala baik internal maupun eksternal yang memengaruhi pemungutan PBB-P2, serta langkah apa saja yang diterapkan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. Pembatasan ini dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas.

Dalam penelitian Haiqal (2021) dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah”, disimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Poso belum terlaksana dengan baik karena kurangnya kesadaran wajib pajak, minimnya petugas pengelola, belum ada sanksi yang tegas, akses pemungutan yang sulit dijangkau, dan adanya pandemi *Covid-19*. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini tidak menyertakan analisis data statistik, tidak menjelaskan hal yang mendasar terlebih dahulu mengenai mekanisme penghimpunan dimana termasuk di dalamnya siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan apa perannya masing-masing. Untuk memperbaiki kekurangan tersebut, penulis akan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan melampirkan hasil pengamatan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Mandailing Natal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana prosedur pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Mandailing Natal?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Mandailing Natal?
- 3) Apa saja langkah atau upaya yang dilakukan dalam optimalisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Mandailing Natal?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui prosedur pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Mandailing Natal.
- 2) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Mandailing Natal.
- 3) Mengetahui langkah atau upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Mandailing Natal.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Lokasi penelitian dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah di Kabupaten Mandailing Natal, dengan objek penelitian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Data yang dibutuhkan adalah data penerimaan PBB-P2 tahun 2016-2020. Optimalisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Mandailing Natal diuji dengan membandingkan penerimaan PBB-P2 di tahun-tahun tersebut dengan target penerimaannya. Kenaikan jumlah penerimaan PBB-P2 serta peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar PBB-P2 tepat waktu, upaya penambahan luas yang dikenakan PBB P2 dan penyesuaian NJOP dapat diartikan sebagai peningkatan optimalisasi penerimaan PBB-P2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan maka penulis membatasi ruang lingkup dengan melakukan wawancara dua orang kepala desa/lurah selaku penanggung jawab pemungutan PBB-P2 di wilayah masing-masing atau dua orang wajib pajak (untuk mengetahui kendala dari sisi wajib pajak) dan Kepala/pegawai BPKPAD Kabupaten Mandailing Natal (untuk mengetahui kendala dari sisi pemerintah). Hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu yang dimiliki penulis.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 dan menemukan solusinya. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan referensi kebijakan dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Mandailing Natal, serta menambah wawasan dan informasi penulis dalam perpajakan khususnya pajak daerah.

### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini. Kemudian penulis juga menjelaskan rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penulisan karya tulis, serta ruang lingkup penulisan, manfaat yang diperoleh dari penulisan karya tulis ini.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang dasar teori yang akan digunakan dalam penulisan karya tulis ini. Dasar teori tersebut bisa berupa buku, ketentuan/peraturan perundang-undangan, dan/atau penelitian terdahulu yang relevan dengan tujuan penulisan karya tulis ini.

#### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk menjabarkan tentang jawaban atas rumusan masalah dalam karya tulis ini dengan metode berupa studi literatur dan studi lapangan dengan keluaran berupa hasil

wawancara dan observasi untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari BPKPAD Kabupaten Mandailing Natal.

#### BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan atas pembahasan di bab sebelumnya tentang Analisis Optimalisasi Penerimaan PBB-P2 di Mandailing Natal yang diharapkan mampu memenuhi tujuan penulisan serta memberi manfaat bagi pembaca karya tulis ini.